



Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKBAR Als FAJAR Bin BADO** ;
Tempat Lahir : Gunturu (Sulsel) ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 30 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gunturu Rt/Rw 001/001 Ds. Gunturu Kec. Herlang (sesuai KTP) atau Muara Wahau Kel Wanasari Kec. Kongbeng Kab. Kutim (alamat sekarang) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Kutim pada tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa di tahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutim, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2018 s/d tanggal 09 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 02 September 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 05 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Oktober 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa telah tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 242 / Pid.Sus / 2018 / PN Sgt tertanggal 6 September 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 242 / Pid.Sus / 2018 / PN Sgt tertanggal 6 September 2018, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-138 /SGT/08/2018 tertanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO, bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsidiar 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang Setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus.
- 1 (satu) buah potongan plastik hitam
- 1 (satu) buah gaun pengantin warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 868498055894614 dan No. Sim card 085353878561

Dirampas untuk dimusnakan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lama dan besarnya pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Teledengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-138/SGT/08/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wita sdr. Ely (DPO) berpesan pada terdakwa yang bekerja di salon milik sdr. Ely (DPO) jika ada yang mau mengambil barang (sabu) terdakwa disuruh memberikan dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wita sdr. Lastri (DPO) datang ke salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa menjual memberikan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr. Lastri (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan pembayaran sdr. Lastri (DPO) mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ely (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu yang didapat dari sdr. Ely (DPO) sejak bulan Mei 2018 dengan rincian apabila sabu laku terjual terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa konsumsi atau uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sampai Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, saksi CHARLES BAYAQ (anggota Polri) dan saksi JUMADI Bin SAHIBU melakukan penyelidikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tempat tersebut hingga pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wita berhasil mengamankan terdakwa di sebuah salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan potongan plastik hitam dan disimpan di gaun pengantin. Setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6320 / NNF / 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik AKBAR Als FAJAR Bin BADO dengan nomor 3034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 23.30 Wita sdr. Ely (DPO) berpesan pada terdakwa yang bekerja di salon milik sdr. Ely (DPO) jika ada yang mau mengambil barang (sabu) terdakwa disuruh memberikan dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wita sdr. Lastri (DPO) datang ke salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa menjual memberikan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kepada sdr. Lastri (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan pembayaran sdr. Lastri (DPO) mentransfer uang tersebut kepada sdr. Ely (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual sabu yang didapat dari sdr. Ely (DPO) sejak bulan Mei 2018 dengan rincian apabila sabu laku terjual terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa konsumsi atau uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sampai Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu, saksi CHARLES BAYAQ (anggota Polri) dan saksi JUMADI Bin SAHIBU melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut hingga pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 Wita berhasil mengamankan terdakwa di sebuah salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan potongan plastik hitam dan disimpan di gaun pengantin. Setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 6320 / NNF / 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik AKBAR Als FAJAR Bin BADO dengan nomor 3034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,179 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan dan meminta majelis melanjutkan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak dari Bayaq Ifung dan Saksi Jumadi Bin Sahibu yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak dari Bayaq Ifung ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wita di sebuah salon di Jl. Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim ;
- Bahwa saksi bisa mengamankan terdakwa tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jl poros Kongbeng-Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu dan terdakwa terpancing akan memberikan sabu sesuai dengan yang diminta oleh saksi kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang mana setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus terbungkus dalam potongan plastik hitam yang diletakkan di bagian dalam gaun pengantin yang mana menurut pengakuan terdakwa awalnya berjumlah 8 (delapan) poket kemudian terjual 1 (satu) satu poket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Charles Bayaq Als Charles Anak dari Bayaq Ifung ;

2. Saksi Jumadi Bin Sahibu ;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wita di sebuah salon di Jl. Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim ;
- Bahwa saksi bisa mengamankan terdakwa tersebut karena berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Jl poros Kongbeng-Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutim.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu dan terdakwa terpancing akan memberikan sabu sesuai dengan yang diminta oleh saksi kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang mana setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus terbungkus dalam potongan plastik hitam yang diletakkan di bagian dalam gaun pengantin yang mana menurut pengakuan terdakwa awalnya berjumlah 8 (delapan) poket kemudian terjual 1 (satu) satu poket ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Jumadi Bin Sahibu ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Akmal Gunawan Bin Nasir yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 wita di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 23.30 wita Sdri. Ely (DPO) berpesan pada terdakwa yang bekerja di salon milik Sdri. Ely (DPO) jika ada yang mau mengambil barang (sabun) terdakwa disuruh memberikan dan terdakwa mengiyakannya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wita, Sdri. Lastri (DPO) datang ke salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk mengambil sabun tersebut kemudian terdakwa menjual memberikan sabun tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdri. Lastri (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Sdri. Lastri (DPO) mentransfer uang tersebut kepada Sdri. Ely (DPO) ;
- ✓ Bahwa terdakwa mulai menjual sabun yang didapat dari Sdri. Ely (DPO) sejak bulan Mei 2018 dengan rincian apabila sabun laku terjual terdakwa diberikan sabun untuk terdakwa konsumsi atau uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu terbungkus dalam potongan plastik hitam yang diletakkan di bagian dalam gaun pengantin yang mana awalnya berjumlah 8 (delapan) poket kemudian terjual 1 (satu) satu poket ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- ❖ 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu yang Setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus.
- ❖ 1 (satu) buah potongan plastik hitam
- ❖ 1 (satu) buah gaun pengantin warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 868498055894614 dan No. Sim card 085353878561 ;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. 6320 / NNF / 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik AKBAR Als FAJAR Bin BADO dengan nomor 3034/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,179 gram adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 wita di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 23.30 wita Sdri. Ely (DPO) berpesan pada terdakwa yang bekerja di salon milik Sdri. Ely (DPO) jika ada yang mau mengambil barang (sabu) terdakwa disuruh memberikan dan terdakwa mengiyakannya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wita, Sdri. Lastri (DPO) datang ke salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menjual memberikan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdri. Lastri (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Sdri. Lastri (DPO) mentransfer uang tersebut kepada Sdri. Ely (DPO) ;
- ✓ Bahwa terdakwa mulai menjual sabu yang didapat dari Sdri. Ely (DPO) sejak bulan Mei 2018 dengan rincian apabila sabu laku terjual terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa konsumsi atau uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu terbungkus dalam potongan plastik hitam yang diletakkan di bagian dalam gaun pengantin yang mana awalnya berjumlah 8 (delapan) poket kemudian terjual 1 (satu) satu poket ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram adalah benar *Kristal Metamfetamina* ;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang berjenis alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bawah oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berjenis alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan salah satu daripada dua dakwaan tersebut, mana yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang no 35 tahun 2009 adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia atau korporasi termasuk di dalamnya pedagang besar farmasi dan industry farmasi yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan dua orang di depan persidangan yang mengaku bernama AKBAR Als FAJAR Bin BADO setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-138/SGT/08/2018 tertanggal 8 Agustus 2018, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur **SETIAP ORANG** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan (*feit*) memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang (*wederrechtelijkheid*), walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa hak untuk mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu berada pada negara dengan tujuan peningkatan dibidang pelayanan kesehatan dan pengobatan demi meningkatkan derajat sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam bunyi consideran point b pada undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menyalurkan dan menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika hanyalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu dengan kompensasi menerima bayaran dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 17.30 wita di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 23.30 wita Sdri. Ely (DPO) berpesan pada terdakwa yang bekerja di salon milik Sdri. Ely (DPO) jika ada yang mau mengambil barang (sabu) terdakwa disuruh memberikan dan terdakwa mengiyakannya kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wita, Sdri. Lastri (DPO) datang ke salon tempat terdakwa bekerja di Jl Poros Kongbeng - Muara Wahau Sp 4 Marga Mulya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa menjual memberikan sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdri. Lastri (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran Sdri. Lastri (DPO) mentransfer uang tersebut kepada Sdri. Ely (DPO) ;

- ✓ Bahwa terdakwa mulai menjual sabu yang didapat dari Sdri. Ely (DPO) sejak bulan Mei 2018 dengan rincian apabila sabu laku terjual terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa konsumsi atau uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu terbungkus dalam potongan plastik hitam yang diletakkan di bagian dalam gaun pengantin yang mana awalnya berjumlah 8 (delapan) poket kemudian terjual 1 (satu) satu poket ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram adalah benar *Kristal Metamfetamina* ;
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman** menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan kedua tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum”* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pembedanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pembedanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pembedanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk efektifitas keberlakuan pidana denda tersebut maka dikenal pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Bahwa peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan internasional ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa masih berpotensi memiliki masa depan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- ❖ 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang Setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus.
- ❖ 1 (satu) buah potongan plastik hitam
- ❖ 1 (satu) buah gaun pengantin warna hitam
- ❖ 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 868498055894614 dan No. Sim card 085353878561 ;

Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AKBAR Als FAJAR Bin BADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 087/11066.05/VI/2018 tanggal 2 Juli 2018 seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tanpa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah potongan plastik hitam;
 - 1 (satu) buah gaun pengantin warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 868498055894614 dan No. Sim card 085353878561;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami Muhammad Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Hj Erlynda, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj Erlynda, S.H., M.Hum.